

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TERHADAP SANKSI PEYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS YANG TIDAK MEMBERANGKATKAN JAMA'AH HAJI DI INDONESIA**

#### **A. Definisi Haji**

Haji (bahasa Arab: حَجّ transliterasi: Hajj) adalah rukun (tiang agama) ; Islam yang kelima setelah syahadatsalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu<sup>1</sup>.

Sedangkan Menurut Istilah Pengertian Haji adalah suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah diMakkah dengan maksud beribadah secara ikhlas mengharap keridhaan Allah dengan syarat dan rukun tertentu.

Haji ialah berkunjung ke Bitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain : Wukuf, mabit, tawaf, sa'idan amalan lainnya, pada masa tertentu, ddemi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridha-Nya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Wikipedia.org/wiki/haji

<sup>2</sup> Bimbingan Manasik Haji, Departemen Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggraan Ibadah Haji dan Umrah, hlm. 9

## B. Hukum dan Dalil

Haji hukumnya fardu bagi lelaki, dan wanita sekali seumur hidup. Nabi Muhammad SAW., melakukan haji hanya sekali yaitu haji wada. Para ulama bersepakat bahwa Nabi Muhammad SAW., tidak berhaji sesudah ke Madinah selain satu kali yakni pada haji *wada* , yaitu pada tahun kesepuluh Hijriah. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat tentang kapan mulainya haji difardukan. Menurut pendapat yang mendekati kebenaran, Allah mewajibkan haji bagi kaum muslimin pada tahun kesembilan atau sepuluh Hijriah.

Dalil dari Hadis Nabi: Rosulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

## C. Rukun dan Syarat Haji

- Rukun-Rukun Ibadah Haji

Rukun adalah semua pekerjaan yang harus dilakukan, sah haji bergantung kepadanya dan tidak dapat diganti dengan dam (denda). Jadi apabila rukun haji ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Fardu mencakup rukun dan syarat.

Rukun haji ada enam yaitu:

1. Ihram, yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umrah di Miqat Makani.

2. Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, zikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijah.
3. Tawaf Ifadah, yaitu mengelilingi Kakbah sebanyak tujuh kali, dilakukan sesudah melontar jumroh Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijah.
4. Sai, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali, dilakukan sesudah tawaf ifadah
5. Tahalul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan sai.
6. Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal<sup>3</sup>.

#### **D. Syarat Haji**

1. Beragama Islam, haji tidak wajib bagi orang kafir(hajinya tidak sah).
2. Merdeka, tidak wajib bagi seorang budak.
3. Taklif, sudah muKallaf yaitu berkewajiban atau telah terbebani melaksanakan syariat.
4. Kemampuan dengan syarat sebagai berikut.
  - a. Ada perbekalan berupa uang, makanan, dan lain-lain untuk pergi dan pulang haji.
  - b. Terpenuhi masalah administrasi.

---

<sup>3</sup> Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji & Umrah*, Al-Maghfiroh, 2013, hlm. 7

- c. Tidak terbebani hutang ketika akan berangkat ibadah haji, dan tercukupi kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya.
- d. Adanya kendaraan yang sudah jelas bahwa tidak akan mengalami kesulitan.
- e. Perjalanan aman tidak akan terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji.<sup>4</sup>

#### **E. Sanksi Tindak Pidana**

### **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

### **NOMOR 13 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing.<sup>5</sup>
- b. Bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
- c. Bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan

---

<sup>4</sup>Umi Aqilla, *Panduan Praktis Haji & Umrah*, Al-Maghfiroh, 2013, hlm. 9

<sup>5</sup> UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008

dengan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik;

- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan ibadah haji;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 29 Undang-Undang Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN

IBADAH HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
2. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan Pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji.
3. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
4. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia , yang selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pengawas Haji Indonesia, yang selanjutnya disebut KPHI, adalah lembaga mandiri yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya disebut BPIH, adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jemaah haji khusus adalah Jemaah Haji yang pelayanannya bersifat khusus dengan biaya khusus dan dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus.
2. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya disebut PIHK, adalah biro perjalanan yang telah mendapatkan izin Menteri untuk menyelenggarakan Ibadah Haji Khusus.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan bersifat khusus.
4. Asosiasi PIHK adalah perkumpulan yang mengkoordinasikan PIHK.
5. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disebut PPIU adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah Umrah.
6. Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji Khusus yang selanjutnya disebut PBPIH Khusus adalah sejumlah dana yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan ibadah haji khusus.
7. Sistem Informai dan Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SISKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

8. Kuota haji khusus adalah jumlah Jemaah Haji Khusus yang ditetapkan oleh Menteri untuk menunaikan ibadah haji pada tahun yang berjalan.
9. Nomor Porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi Jemaah Haji Khusus yang mendaftar.
10. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar Jemaah Haji Khusus yang telah mendaftar dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.
11. Bank Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPS BPIH adalah bank yang diteapkan oleh Mentri Agama untuk melakukan pembayaran BPIH.
12. Dokumen Administrasi Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut DAPIH adalah dokumen yahng berisi identitas Jemaah Haji yang digunakan untuk pengendalian oleh instansi terkait, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
13. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tuga dan fungsinya di bidang agama.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
15. Kepala Kanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

## **F. Fiqih Jinayah**

Hukum Pidana atau Fiqh Jinayah merupakan bagian dari syari'at islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah saw. Oleh karenanya pada zaman



Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana islam berlaku sebagai hukum publik. Yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*.

Walaupun dalam kenyataannya, masih banyak umat islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada kesempatan ini pemakalah akan mencoba menjelaskan tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum ta'zir, berikut dengan pengertian, dasar hukum serta jarimah-jarimah yang meliputinya.

Ada tiga bagian jarimah yang digolongkan menurut berat ringannya hukuman, yaitu

#### 1. Hudud

*Hudud* adalah bentuk jama' dari kata *hadd* yang berarti mencegah. Disebut hudud karena hukuman itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengakibatkan jatuhnya hukuman.

Adapun menurut syara', *hudud* adalah hukuman yang terukur atas berbagai perbuatan tertentu, atau hukuman yang telah dipastikan bentuk dan ukurannya dalam syariat, baik hukuman itu karena melanggar hak Allah maupun merugikan hak manusia

#### 2. Qishas-Diyat

Qishash adalah istilah dalam Hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah "hutang nyawa dibayar nyawa". Dalam kasus

pembunuhan hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh.

Dasarnya adalah: "Hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kamu qishash atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

Qur'an Surat Al-Ma'idah : 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

Meski demikian dikatakan Al Qur'an bila hak qishash dilepaskan oleh korban maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta penebus dalam bentuk materi.

Hukuman qishash adalah sama seperti hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Hukuman qishash ialah kesalahan yang yang di kenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan bunuh (nyawa dibalas dengan nyawa), melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan.

### 3. Ta'zir.

Jarimah Ta'zir menurut hukum pidana islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak

ada sanksi hadd dan kifikaratnya. Atau kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

*“Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’*

Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Dzaluli, Fiqih Jinayah, Rajawali Pers, 1996, hlm. 12